

**ANGGARAN DASAR DAN
ANGGARAN RUMAH TANGGA (AD/ART)
HIMPUNAN MAHASISWA PROGRAM STUDI (HMPS)
TADRIS BAHASA INGGRIS (TBI)**



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BONE
PERIODE 2021/2022**

ANGGARAN DASAR (AD) HMPS TBI IAIN BONE PERIODE 2021/2022

MUQADDIMAH

Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah swt.yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya, tidak lain agar supaya manusia berfikir dan mengakui akan adanya sang pencipta, yang telah mengatur segalagalanya, yang telah menciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi dengan kewajiban mengabdikan diri sematamata kepadaNya.

Shalawat serta salam tak hentihentinya kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Muhammad saw. Seorang rasul yang diutus sebagai pembawa rahmat bagi seluruh alam. Dengan wahyu yang diturunkan kepadanya untuk umat manusia, melalui perantara malaikat Jibril dengan ajaran Islam Nabi yang telah mengantarkan umat manusia dari zaman jahilia, menuju zaman kejeniusan.

Mahasiswa yang notabenenya beragama Islam, sekaligus sebagai generasi muda yang sadar akan hak dan kewajibannya serta peran dan tanggung jawab terhadap umat manusia dan bangsa. Maka, sangat patut kiranya berperan penting ikut andil dalam persoalan perubahan dan kemajuan suatu bangsa.

Berbagai macam perubahan hadir dan menjadi perjalanan sejarah dengan pengorbanan waktu, materi dan darah yang tidak sedikit. Dengan mengedepankan nilai-nilai moralitas, mahasiswa sebagai pahlawan perubahan telah mengambil peran penting dari tiap-tiap sejarah yang telah berlalu di negara yang kita cintai ini. Besarnya kontribusi yang telah diberikan oleh mahasiswa terhadap mahasiswa Indonesia secara universal haruslah menjadi cerminan utama bagi fungsionaris Lembaga Kemahasiswaan HMPS Tadris Bahasa Inggris (TBI) IAIN Bone untuk terus ikut berjuang mengawal perubahan di IAIN Bone.

Bahwa untuk mencapai tujuan Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) Tadris Bahasa Inggris (TBI) IAIN Bone, maka dibuatlah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang menjadi acuan dalam melaksanakan kegiatan Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) Tadris Bahasa Inggris (TBI) IAIN Bone.

ANGGARAN DASAR (AD) HMPS TBI IAIN BONE

BAB I NAMA, WAKTU, TEMPAT DAN STATUS

Pasal 1 Nama

Organisasi ini diberi nama Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) Tadris Bahasa Inggris (TBI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone yang disingkat HMPS TBI IAIN Bone.

Pasal 2 Pembentukan

HMPS TBI IAIN Bone didirikan di STAIN Watampone (sebelum beralih menjadi IAIN Bone), pada tanggal 5 Maret 2018 dan dijadikan sebagai hari lahir HMPS TBI IAIN Bone.

Pasal 3 Tempat dan Kedudukan

HMPS TBI IAIN Bone bertempat di Kampus IAIN Bone Jln. Hos Cokroaminoto dan berkedudukan di sekretariat HMPS TBI IAIN Bone (Gedung Asrama Mahasiswa IAIN Bone).

Pasal 4 Status

Organisasi ini berstatus sebagai organisasi himpunan mahasiswa IAIN Bone yang berada di bawah naungan SEMA Fakultas Tarbiyah IAIN Bone dan merupakan lembaga nonstruktural tingkat Fakultas.

BAB II ASAS, DASAR DAN SIFAT

Pasal 5 Asas

HMPS TBI IAIN Bone berasaskan Ukhwah Islam, Ukhwah Wathaniyah, dan Ukhwah Insaniyah.

Pasal 6 Dasar

HMPS TBI IAIN Bone berdasarkan Pancasila, UUD 1945, SK Dirjen No.4961, Peraturan Mahasiswa (Perma) SEMA Fakultas Tarbiyah IAIN Bone, dan AD/ART HMPS TBI IAIN Bone.

Pasal 7 Sifat

HMPS TBI IAIN Bone bersifat independen terhadap birokrasi IAIN Bone dan SEMA Fakultas Tarbiyah IAIN Bone dalam melaksanakan tugas, fungsi, peran sosial, wewenang, dan tanggungjawabnya.

BAB III VISI DAN MISI

Pasal 8 Visi

Mewujudkan HMPS TBI IAIN Bone sebagai organisasi mahasiswa yang bergerak aktif, aspiratif, dinamis, dan berintegritas.

Pasal 9 Misi

1. Mengadakan kegiatan yang menunjang sisi akademik dan non akademik mahasiswa TBI IAIN Bone.
2. Membangun Solidaritas dan Sifat Gotong Royong dalam lingkungan Internal maupun Eksternal.
3. Memfasilitasi gagasan dan metode yang tersalurkan secara aktif Berkelanjutan.
4. Menciptakan relasi yang kuat dan luas dengan mengoptimalkan integritas serta kreativitas mahasiswa TBI IAIN Bone.

BAB IV MOTTO

Pasal 10

Motto HMPS TBI IAIN Bone adalah “*Dead Knot of Fraternity*” (Simpul mati persaudaraan).

BAB V TUGAS, FUNGSI, PERAN SOSIAL, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 11 Tugas

HMPS TBI IAIN Bone mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Mewakili mahasiswa Tadris Bahasa Inggris IAIN Bone di tingkat Program Studi dalam urusan kemahasiswaan.
2. Mengkoordinasikan kegiatan organisasi kemahasiswaan di tingkat Program Studi Tadris Bahasa Inggris IAIN Bone kepada DEMA Fakultas Tarbiyah IAIN Bone dan mahasiswa Tadris Bahasa Inggris IAIN Bone.

Pasal 12 Fungsi

HMPS TBI IAIN Bone mempunyai fungsi, sebagai berikut:

1. Menampung, mengevaluasi dan menindaklanjuti aspirasi mahasiswa Program Studi Tadris Bahasa Inggris IAIN Bone.
2. Merupakan perpanjangan tangan dari DEMA Fakultas Tarbiyah IAIN Bone di tingkat Program Studi Tadris Bahasa Inggris IAIN Bone.
3. Pelaksana harian lembaga kemahasiswaan di tingkat Program Studi Tadris Bahasa Inggris IAIN Bone.

Pasal 13 Peran Sosial

HMPS TBI IAIN Bone memiliki peran sosial sebagai berikut:

Dalam tiap-tiap advokasi dan pelaksanaan kegiatan sosial yang dilakukan oleh DEMA Fakultas Tarbiyah IAIN Bone, maka pengurus HMPS TBI IAIN Bone mendukung untuk mengikuti dan menyukseskan kegiatan tersebut.

Pasal 14 Wewenang

HMPS TBI IAIN Bone memiliki wewenang sebagai berikut :

1. Menetapkan hal-hal yang bersentuhan langsung dengan HMPS TBI IAIN Bone selama tidak bertentangan dengan konstitusi.
2. Berwenang untuk mengajukan permohonan pelaksanaan Musyawarah Luar Biasa (MUSLUB) terhadap SEMA Fakultas Tarbiyah IAIN Bone apabila terjadi pelanggaran konstitusi yang fatal dalam tubuh HMPS TBI IAIN Bone.

Pasal 15 Tanggung Jawab

HMPS TBI IAIN Bone bertanggung jawab kepada :

1. HMPS TBI IAIN Bone secara moral bertanggung jawab kepada seluruh mahasiswa Program Studi Tadris Bahasa Inggris IAIN Bone.
2. HMPS TBI IAIN Bone bertanggung jawab kepada SEMA Fakultas Tarbiyah IAIN Bone dengan menyampaikan laporan pertanggung jawaban baik secara lisan maupun tertulis.
3. HMPS TBI IAIN Bone bertanggung jawab kepada seluruh mahasiswa Program Studi Tadris Bahasa Inggris IAIN Bone dengan menyampaikan laporan pertanggung jawaban secara lisan.

BAB VI KEANGGOTAAN

Pasal 16

Keanggotaan HMPS TBI IAIN Bone terdiri dari:

1. Anggota biasa.
2. Anggota Istimewa.

BAB VII STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 17

Struktur Organisasi HMPS TBI IAIN Bone terdiri dari:

1. Pengurus Inti
2. Koordinator dan Sekretaris Koordinator Divisi.
3. Staf Divisi.

BAB VIII KEPENGURUSAN DAN SYARAT PENGURUS

Pasal 18 Kepengurusan

Kepengurusan HMPS TBI IAIN Bone terdiri dari:

1. Pengurus inti HMPS TBI IAIN Bone terdiri dari 6 orang yaitu Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara, dan Wakil Bendahara serta dibantu oleh Koordinator, Sekretaris Koordinator, dan Staf Divisi.
2. Pengurus inti HMPS TBI IAIN Bone tidak menjabat sebagai pengurus inti di luar HMPS TBI IAIN Bone.
3. Masa Kepengurusan HMPS TBI IAIN Bone berlangsung selama satu periode kepengurusan dan Ketua tidak dapat dipilih kembali.

Pasal 19 Syarat Pengurus

Syarat umum menjadi pengurus HMPS TBI IAIN Bone terdapat dalam Peraturan Mahasiswa (PERMA) SEMA Fakultas Tarbiyah IAIN Bone.

BAB IX SYARAT KHUSUS CALON KETUA

Pasal 20

Syarat khusus calon Ketua HMPS TBI IAIN Bone terdapat dalam Peraturan Mahasiswa (PERMA) SEMA Fakultas Tarbiyah IAIN Bone.

BAB X PERMUSYAWARATAN

Pasal 21

Permusyawaratan dalam HMPS TBI IAIN Bone terdiri dari:

1. Rapat pengurus.
2. Rapat kepanitiaan.
3. Musyawarah luar biasa.
4. Rapat akhir kepengurusan.

BAB XI ATRIBUT

Pasal 22 Atribut

Atribut HMPS TBI IAIN Bone terdiri dari:

1. Lambang organisasi HMPS TBI IAIN Bone.
2. Almamater HMPS TBI IAIN Bone.
3. Bendera HMPS TBI IAIN Bone.

BAB XII KEUANGAN LEMBAGA

Pasal 23

Keuangan lembaga HMPS TBI IAIN Bone terdiri dari:

1. Dana DIPA IAIN Bone.
2. Iuran BPH HMPS TBI.
3. Sumbangan yang sifatnya halal dan tidak mengikat.

BAB XIII ATURAN TAMBAHAN

Pasal 24

1. Anggaran Dasar HMPS TBI dapat diubah melalui Musyawarah Luar Biasa (MUSLUB) dan/atau Rapat Akhir Kepengurusan (RAK).
2. Hal-hal yang belum diatur dalam anggaran dasar akan diatur kemudian hari.



**ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART)
HMPS TBI IAIN BONE**

**BAB I
NAMA, PEMBENTUKAN, TEMPAT DAN KEDUDUKAN, DAN STATUS**

Pasal 1

Nama

Jelas

Pasal 2

Pembentukan

Jelas

**Pasal 3
Tempat dan Kedudukan**

Jelas

Pasal 4

Status

Jelas

**BAB II
ASAS, DASAR DAN SIFAT**

Pasal 5

Asas

Jelas

Pasal 6

Dasar

Jelas

Pasal 7

Sifat

Jelas

**BAB III
VISI DAN MISI**

Pasal 8

Visi

Jelas

Pasal 9

Misi

Jelas

**BAB IV
MOTTO**

Pasal 10

Jelas

**BAB V
TUGAS, FUNGSI, PERAN SOSIAL, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB**

Pasal 11

Tugas



Jelas

**Pasal 12
Fungsi**

Jelas

**Pasal 13
Peran Sosial**

Jelas

**Pasal 14
Wewenang**

Jelas

**Pasal 15
Tanggung Jawab**

Jelas

**BAB VI
KEANGGOTAAN**

**Pasal 16
Anggota**

Anggota HMPS TBI IAIN Bone terdiri dari:

1. Anggota biasa adalah seluruh mahasiswa S1 Program Studi Tadris Bahasa Inggris IAIN Bone yang masih aktif kuliah.
2. Anggota istimewa adalah demisioner BPH HMPS TBI IAIN Bone yang dianggap berjasa (berstatus mahasiswa aktif S1 Program Studi Tadris Bahasa Inggris IAIN Bone dan/atau alumni).

**Pasal 17
Hak Anggota Biasa**

Setiap anggota biasa HMPS TBI IAIN Bone berhak:

1. Memperoleh kedudukan yang sama dengan anggota lain dalam organisasi.
2. Mengemukakan kritik, saran dan pendapat yang bersifat membangun melalui media yang disediakan.
3. Memilih dan dipilih menjadi ketua.
4. Dipilih menjadi pengurus.
5. Mengingatkan secara lisan maupun tulisan kepada anggota lain yang tidak mentaati AD/ART HMPS TBI IAIN Bone.
6. Menggunakan sarana dan prasarana HMPS TBI IAIN Bone.

**Pasal 18
Hak Anggota Istimewa**

Setiap anggota istimewa HMPS TBI IAIN Bone berhak:

1. Memberikan kritik, saran dan pendapat dengan cara yang baik dan sopan.
2. Memilih dan dipilih menjadi ketua.
3. Dipilih menjadi pengurus.
4. Mentaati AD/ART HMPS TBI IAIN Bone.
5. Menggunakan sarana dan prasarana HMPS TBI IAIN Bone.

**Pasal 19
Kewajiban Anggota Biasa**

Setiap anggota biasa HMPS TBI IAIN Bone berkewajiban:

1. Menjaga nama baik (almamater) organisasi dan kampus.
2. Mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga HMPS TBI IAIN Bone.
3. Aktif dalam kegiatan yang diadakan organisasi.

4. Menjaga dan merawat sarana dan prasarana HMPS TBI IAIN Bone.

Pasal 20 **Kewajiban Anggota Istimewa**

Setiap anggota istimewa HMPS TBI IAIN Bone berkewajiban:

1. Menjaga nama baik (almamater) organisasi dan kampus.
2. Mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga HMPS TBI IAIN Bone.
3. Memberikan bimbingan dan bantuan kepada anggota dan pengurus.
4. Menjaga dan merawat sarana dan prasarana HMPS TBI IAIN Bone.

Pasal 21 **Status Keanggotaan**

Seseorang dinyatakan gugur status keanggotaan dalam HMPS TBI IAIN Bone apabila:

1. Melanggar AD/ART HMPS TBI IAIN Bone yang diputuskan melalui Musyawarah Luar Biasa (MUSLUB).
2. Meninggal dunia.
3. Telah lulus kuliah kecuali anggota istimewa.
4. Keluar atau dikeluarkan (DO) dari IAIN Bone.

BAB VII **STRUKTUR ORGANISASI**

Pasal 22

Struktur organisasi HMPS TBI IAIN Bone terdiri dari:

1. Ketua dipilih melalui Pemilihan Umum untuk masa bakti satu periode yang diadakan setahun sekali oleh SEMA Fakultas Tarbiyah IAIN Bone.
2. Badan Pengurus Harian terdiri dari:
 - a. Pengurus inti yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara, dan Wakil Bendahara.
 - b. Koordinator, Sekretaris Koordinator, dan Staf Devisi:
 - 1) Keilmuan dan Kerohanian.
 - 2) Minat dan Bakat.
 - 3) Hubungan Masyarakat.
 - 4) Informasi dan Komunikasi.
 - 5) Dana dan Usaha.

BAB VIII **KEPENGURUSAN DAN SYARAT PENGURUS**

Pasal 23 **Kepengurusan**

Kepengurusan HMPS TBI IAIN Bone terdiri dari:

- a. Pengurus inti HMPS TBI IAIN Bone terdiri dari 6 orang yaitu Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara, dan Wakil Bendahara serta dibantu oleh Koordinator, Sekretaris Koordinator, dan Staf Devisi.
- b. Pengurus inti HMPS TBI IAIN Bone tidak menjabat sebagai pengurus inti di luar HMPS TBI IAIN Bone.
- c. Setiap devisi terdiri dari koordinator, sekretaris koordinator dibantu oleh staf devisi yang dipilih oleh ketua dari mahasiswa Program Studi TBI IAIN Bone.
- d. Jumlah staf devisi tidak dibatasi, atau disesuaikan dengan situasi dan kondisi.
- e. Masa kepengurusan HMPS TBI IAIN Bone berlangsung selama satu periode kepengurusan dan ketua tidak dapat dipilih kembali.

Pasal 24
Mekanisme Kepengurusan

1. Ketua

a. Kedudukan

Sebagai pelaksana tugas dan penanggung jawab HMPS TBI IAIN Bone.

b. Fungsi dan Tanggung Jawab

- 1) Ketua berfungsi sebagai pengkoordinir, pengambil keputusan dan pengawas kegiatan organisasi.
- 2) Ketua bertanggungjawab atas seluruh kegiatan organisasi HMPS TBI IAIN Bone.

c. Hak dan Wewenang

- 1) Memiliki hak bertanya, berpendapat, menjawab dan menyanggah hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan Organisasi.
- 2) Berhak mengadakan pembelaan di depan forum organisasi.
- 3) Berhak memakai Nama organisasi baik di dalam maupun di luar Institut sesuai dengan Konstitusi HMPS TBI IAIN Bone.
- 4) Berwenang mengadakan kerjasama dengan organisasi lain di dalam maupun di luar kampus dengan persetujuan pengurus dan Ketua Program Studi.
- 5) Berwenang meminta pertanggungjawaban seluruh kegiatan organisasi kepada pengurusnya.
- 6) Berwenang memberikan izin kepada pengurus dalam kondisi dan pertimbangan tertentu.

d. Tugas dan Kewajiban

- 1) Bertugas sebagai penanggungjawab seluruh kegiatan organisasi HMPS TBI IAIN Bone.
- 2) Berkewajiban melaksanakan amanah organisasi sesuai dengan AD/ART HMPS TBI IAIN Bone.
- 3) Berkewajiban melunasi iuran BPH HMPS TBI IAIN Bone.

2. Wakil Ketua

a. Kedudukan

Pelaksana harian dalam pengkoordiniran divisi-divisi.

b. Fungsi dan Tanggung Jawab

- 1) Wakil Ketua berfungsi sebagai pendamping dan pengganti Ketua dalam mengkoordinir dan mengawasi kegiatan organisasi.
- 2) Wakil Ketua bertanggung jawab atas kedudukan sebagai pengganti Ketua apabila berhalangan tidak tetap.

c. Hak dan Wewenang

- 1) Memiliki hak bertanya, berpendapat, menjawab dan menyanggah hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan Organisasi.
- 2) Berhak mengadakan pembelaan di depan forum organisasi.
- 3) Berhak memakai Nama organisasi baik didalam maupun di luar Institut sesuai dengan Konstitusi HMPS TBI IAIN Bone.
- 4) Berwenang mengadakan kerjasama dengan organisasi lain di dalam maupun di luar kampus dengan pertimbangan pengurus apabila Ketua berhalangan tidak tetap.
- 5) Berwenang meminta pertanggung jawaban seluruh kegiatan organisasi kepada pengurusnya apabila Ketua berhalangan tidak tetap.
- 6) Apabila ketua berhalangan tidak tetap, maka wakil ketua berwenang memberikan izin kepada pengurus dalam kondisi dan pertimbangan tertentu.

d. Tugas dan Kewajiban

- 1) Bertugas mendampingi Ketua sebagai penanggung jawab seluruh kegiatan organisasi HMPS TBI IAIN Bone.
- 2) Bertugas menggantikan Ketua sebagai penanggung jawab seluruh kegiatan organisasi apabila Ketua berhalangan tidak tetap.
- 3) Berkewajiban melaksanakan amanah organisasi sesuai dengan AD/ART HMPS TBI IAIN Bone.
- 4) Berkewajiban melunasi iuran BPH HMPS TBI IAIN Bone.

3. Sekretaris

a. Kedudukan

Sebagai pelaksana harian organisasi di bidang administrasi.

b. Fungsi dan Tanggung Jawab

- 1) Berfungsi sebagai Pelaksana dan Pengawas di bidang administrasi.
 - 2) Bertanggungjawab atas pelaksanaan di bidang administrasi.
 - c. Hak dan Wewenang
 - 1) Memiliki hak bertanya, berpendapat, menjawab dan menyanggah hal-hal yang berhubungan dengan administrasi.
 - 2) Berhak mengadakan pembelaan di depan forum organisasi.
 - 3) Berhak untuk merencanakan, mengelola, mengontrol dan mengembangkan kegiatan organisasi sesuai dengan bidang administrasi.
 - d. Tugas dan Kewajiban
 - 1) Bertugas melaksanakan, mengkoordinir, dan memeriksa administrasi.
 - 2) Berkewajiban menjaga rahasia organisasi dan mempertanggungjawabkan kegiatan administrasi kepada Ketua Umum.
 - 3) Berkewajiban melaksanakan amanah organisasi sesuai dengan AD/ART HMPS TBI IAIN Bone.
 - 4) Berkewajiban melunasi iuran BPH HMPS TBI IAIN Bone.
 4. Wakil Sekretaris
 - a. Kedudukan
Pelaksana tugas harian pada ranah inventaris organisasi
 - b. Fungsi dan Tanggung Jawab
 - 1) Berfungsi sebagai Pelaksana dan Pengawas di bidang Administrasi serta Inventaris organisasi.
 - 2) Bertanggungjawab atas pelaksanaan di bidang Administrasi dan Inventaris.
 - c. Hak dan Wewenang
 - 1) Memiliki hak bertanya, berpendapat, menjawab dan menyanggah hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan Organisasi.
 - 2) Berhak mengadakan pembelaan di depan forum organisasi.
 - 3) Berhak untuk merencanakan, mengelola, mengontrol dan mengembangkan kegiatan organisasi HMPS Tadris Bahasa Inggris (TBI) IAIN Bone.
 - d. Tugas dan Kewajiban
 - 1) Bertugas melaksanakan, mengkoordinir, dan memeriksa inventaris organisasi.
 - 2) Menykseskan program kerja.
 - 3) Berkewajiban melaksanakan amanah organisasi sesuai dengan AD/ART HMPS TBI IAIN Bone.
 - 4) Berkewajiban melunasi iuran BPH HMPS TBI IAIN Bone.
 5. Bendahara
 - a. Kedudukan
Berkedudukan sebagai pelaksana harian organisasi di bidang keuangan.
 - b. Fungsi dan Tanggung Jawab
 - 1) Berfungsi sebagai pelaksana dan pengawas di bidang Keuangan Organisasi.
 - 2) Bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pengawasan di bidang Keuangan Organisasi.
 - c. Hak dan Wewenang
 - 1) Memiliki hak bertanya, berpendapat, menjawab dan menyanggah hal-hal yang berhubungan dengan Keuangan Organisasi.
 - 2) Berhak mengadakan pembelaan di depan forum Organisasi.
 - 3) Berwenang untuk merencanakan, mengelola, mengontrol dan mengembangkan kegiatan organisasi di bidang Keuangan.
 - d. Tugas dan Kewajiban
 - 1) Bertugas menyelesaikan dan memeriksa keuangan Organisasi.
 - 2) Bertugas membuat buku besar arus kas keuangan.
 - 3) Berkewajiban mempertanggung jawabkan Keuangan Organisasi kepada Ketua.
 - 4) Berkewajiban melaksanakan amanah organisasi sesuai dengan AD/ART HMPS TBI IAIN Bone.
 - 5) Berkewajiban melunasi iuran BPH HMPS TBI IAIN Bone.
 6. Wakil Bendahara
 - a. Kedudukan
Pelaksana tugas harian pada bidang keuangan terkhususnya pada iuran BPH HMPS TBI IAIN Bone serta sumbangan yang sifatnya halal dan tidak mengikat.
 - b. Fungsi dan Tanggung Jawab
 - 1) Berfungsi sebagai Pelaksana dan Pengawas di bidang keuangan terkhususnya pada iuran BPH HMPS TBI IAIN Bone serta sumbangan yang sifatnya halal dan tidak mengikat.
- 

- 2) Bertanggungjawab atas pelaksanaan di bidang Keuangan terkhususnya pada iuran BPH HMPS TBI IAIN Bone serta sumbangan yang sifatnya halal dan tidak mengikat.
- c. Hak dan Wewenang
 - 1) Memiliki hak bertanya, berpendapat, menjawab dan menyanggah hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan Organisasi.
 - 2) Berhak mengadakan pembelaan di depan forum organisasi.
 - 3) Berhak untuk merencanakan, mengolah, mengontrol dan mengembangkan kegiatan organisasi HMPS Tadris Bahasa Inggris (TBI) IAIN Bone.
- d. Tugas dan Kewajiban
 - 1) Bertugas menyelesaikan dan memeriksa keuangan Organisasi.
 - 2) Bertugas membuat buku pengelolaan keuangan terkhususnya pada iuran BPH HMPS TBI IAIN Bone serta sumbangan yang sifatnya halal dan tidak mengikat.
 - 3) Berkewajiban mempertanggung jawabkan Keuangan Organisasi kepada Ketua.
 - 4) Berkewajiban melaksanakan amanah organisasi sesuai dengan AD/ART HMPS TBI IAIN Bone.
 - 5) Berkewajiban melunasi iuran BPH HMPS TBI IAIN Bone.
7. Koordinator Devisi
 - a. Kedudukan
Berkedudukan sebagai pelaksana harian dan penanggung jawab pada devisi masing-masing.
 - b. Fungsi dan Tanggung Jawab
 - 1) Berfungsi sebagai pelaksana kegiatan yang diamanatkan dalam program kerja.
 - 2) Bertanggung jawab mengkoordinasikan dan mengorganisasikan seluruh penyelenggaraan program kerja dan pelaksanaan kebijakan organisasi dalam penyelenggaraan program kegiatan.
 - c. Hak dan Wewenang
 - 1) Memiliki hak bertanya, berpendapat, menjawab dan menyanggah hal-hal yang berhubungan dengan devisi masing-masing.
 - 2) Berhak mengadakan pembelaan di depan forum organisasi.
 - 3) Berhak menggantikan Ketua jika berhalangan tidak tetap, bila dimandati.
 - 4) Berwenang untuk merencanakan, mengadakan dan mempertanggungjawabkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam program kerja.
 - d. Tugas dan kewajiban
 - 1) Bertugas mengaktualisasikan program kerja.
 - 2) Berkewajiban mempertanggung jawabkan kegiatan organisasi kepada Ketua.
 - 3) Berkewajiban melaksanakan amanah organisasi sesuai dengan AD/ART HMPS TBI IAIN Bone.
 - 4) Berkewajiban melunasi iuran BPH HMPS TBI IAIN Bone.
8. Sekretaris Koordinator Devisi
 - a. Kedudukan
 - 1) Membantu koordinator devisi dalam pelaksanaan tugas hariannya.
 - 2) Menggantikan koordinator devisi ketika berhalangan atau mendapatkan kendala.
 - b. Fungsi dan Tanggung Jawab
 - 1) Berfungsi sebagai pelaksana kegiatan dan membantu Koordinator Devisi dalam mengaktualisasikan program kerja.
 - 2) Bertanggung jawab atas pelaksanaan proker di Devisi masing-masing bersama Koordinator Devisi.
 - c. Hak dan Wewenang
 - 1) Memiliki hak bertanya, berpendapat, menjawab dan menyanggah hal-hal yang berhubungan dengan devisi masing-masing.
 - 2) Berhak mengadakan pembelaan di depan forum organisasi.
 - 3) Berwenang untuk merencanakan, mengadakan dan mempertanggungjawabkan program kerja devisi masing-masing.
 - d. Tugas dan kewajiban
 - 1) Bertugas mengaktualisasikan program kerja.
 - 2) Berkewajiban mempertanggungjawabkan kegiatan yang diprogramkan.
 - 3) Berkewajiban melaksanakan amanah organisasi sesuai dengan AD/ART HMPS TBI IAIN Bone.
 - 4) Berkewajiban melunasi iuran BPH HMPS TBI IAIN Bone.
9. Staf Devisi
 - a. Kedudukan
 - 1) Kedudukan sebagai pelaksana tugas harian HMPS Tadris Bahasa Inggris (TBI) IAIN Bone di devisi masing-masing membantu Koordinator dan Sekretaris Koordinator.

2) Menjalankan tanggung jawab yang telah di berikan.

b. Fungsi dan tanggung Jawab

- 1) Berfungsi sebagai pelaksana kegiatan yang diamanatkan dalam program kerja
- 2) Bertanggung jawab mengkoordinasikan dan mengorganisasikan seluruh penyelenggaraan program kerja dan pelaksanaan kebijakan organisasi dalam penyelenggaraan program kegiatan.

c. Hak dan Wewenang

- 1) Memiliki hak bertanya, berpendapat, menjawab, menyanggah halhal yang berhubungan dengan Advokasi dan Investigasi.
- 2) Berhak mengadakan pembelaan di depan forum organisasi.
- 3) Berwenang mengelola dan mengembangkan kegiatan organisasi di devisi masingmasing.

d. Tugas dan Kewajiban

- 1) Bertugas Melaksanakan, menyelesaikan, mengkoordinir, dan memeriksa kegiatan organisasi di devisi masingmasing.
- 2) Berkewajiban mempertanggung jawabkan kegiatan organisasi pada kordinator devisi masing-masing dan Ketua.
- 3) Berkewajiban melaksanakan amanah organisasi sesuai dengan AD/ART HMPS TBI IAIN Bone.
- 4) Berkewajiban melaksanakan BPH HMPS TBI IAIN Bone.

Pasal 25

Kehilangan Status Kepengurusan

Status kepengurusan akan hilang apabila:

1. Meninggal dunia.
2. Menyelesaikan Studi.
3. Cuti akademik.
4. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis dengan membuat surat pengunduran diri dengan bermaterai sepuluh ribu.
5. Melanggar AD/ART HMPS TBI IAIN Bone.
6. Ayat (1),(2),(3),(4), dan (5) dinyatakan sah apabila diputuskan melalui Musyawarah Luar Biasa (MUSLUB).

Pasal 26

Sanksi

1. Pengurus HMPS TBI IAIN Bone yang teridentifikasi melalaikan tugas, tanggung jawab dan kewajibannya maka Ketua berhak memberikan surat teguran.
2. Apabila surat peringatan I yang diberikan tidak diindahkan, akan dikenakan surat peringatan II dengan interval waktu 2 minggu yang dilampirkan dengan surat undangan Musyawarah Luar Biasa (MUSLUB) yang akan dilaksanakan maksimal 1 minggu terhitung sejak Surat Pperingtan II dikeluarkan. Apabila surat peringatan II tidak diindahkan maka dikenakan surat peringatan III atas pertimbangan pengurus pada Musyawarah Luar Biasa (MUSLUB).
3. Apabila Ketua HMPS TBI IAIN Bone teridentifikasi melalaikan tugas, tanggung jawab dan kewajibannya maka akan diberi peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali oleh SEMA Fakultas Tarbiyah IAIN Bone.

Pasal 27

Mekanisme Penggantian Pengurus Antar Waktu

Pengurus yang tidak menyelesaikan kepengurusan selama satu periode kepengurusan, maka dapat digantikan oleh Mahasiswa aktif Tadris Bahasa Inggris (TBI) IAIN Bone pada rentan semester dua sampai semester enam sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya dan melalui Musyawarah Luar Biasa (MUSLUB).

Pasal 28

Syarat Pengurus

1. Persyaratan umum menjadi pengurus HMPS TBI IAIN Bone sebagai berikut:

- a. Memiliki intelektualitas, loyalitas dan dedikasi terhadap pengembangan organisasi kampus pada umumnya dan himpunan pada khususnya.
 - b. Pernah mengikuti Pengenalan Budaya Akademik Kemahasiswaan (PBAK) dan dinyatakan lulus.
 - c. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif.
 - d. Tidak menjabat sebagai pengurus inti pada organisasi intra kampus lainnya.
 - e. Memiliki sertifikat LKD sesuai jurusan masing-masing.
2. Persyaratan khusus menjadi pengurus HMPS TBI IAIN Bone sebagai berikut:
- a. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,00.
 - b. Minimal semester 2 maksimal semester 6.
 - c. Pernah mengikuti kegiatan HMPS TBI IAIN Bone minimal 3 kali.
 - d. Menyatakan kesediaan secara tertulis untuk aktif dan tidak memiliki kepentingan politik yang dapat merugikan.
 - e. Mampu membaca AlQur'an.
 - f. Tidak pernah melanggar kode etik mahasiswa.

BAB IX PELAKSANA TUGAS

Pasal 29

1. Apabila pengurus inti berhalangan selama 1 bulan atau lebih, maka yang bersangkutan berhak menulis surat mandat untuk melaksanakan tugas.
2. Penunjukan surat mandat disesuaikan dengan struktural kepengurusan dan apabila seluruh struktural kepengurusan tidak dapat melaksanakan mandat, maka diberikan kepada orang yang dianggap dapat melaksanakan tugas dengan baik.

BAB X PEMANGKU JABATAN SEMENTARA

Pasal 30

1. Apabila pengurus inti berhalangan lebih dari 3x24 jam, maka yang bersangkutan berhak menulis surat mandat untuk melaksanakan tugas.
2. Penunjukan surat mandat disesuaikan dengan struktural kepengurusan dan apabila seluruh struktural kepengurusan tidak dapat melaksanakan mandat, maka diberikan kepada orang yang dianggap dapat melaksanakan tugas dengan baik.

BAB XI SYARAT CALON KETUA

Pasal 31

Persyaratan menjadi calon ketua HMPS TBI IAIN Bone sebagai berikut:

- a. Mahasiswa aktif
- b. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,25.
- c. Minimal semester 4 maksimal semester 8.
- d. Pernah menjadi
- e. Pernah mengikuti
- f. Pernah mengikuti
- g. Pernah mengikuti kegiatan HMPS TBI IAIN Bone minimal 3 kali.
- h. Menyatakan kesediaan secara tertulis untuk aktif dan tidak memiliki kepentingan politik yang dapat merugikan.
- i. Mampu membaca AlQur'an.
- j. Tidak pernah melanggar kode etik mahasiswa.

BAB XII

PERMUSYAWARATAN

Pasal 32

1. Rapat Pengurus
 - a. Rapat pengurus diadakan sekurang kurangnya sekali dalam sebulan untuk membicarakan keadaan organisasi.
 - b. Rapat pengurus diadakan untuk menyusun dan membahas program kerja dan hal-hal yang dianggap urgen.
 - c. Rapat pengurus dihadiri oleh pengurus HMPS TBI IAIN Bone.
2. Rapat Kepanitiaan
 - a. Rapat kepanitiaan diadakan untuk menyusun, membahas dan melaksanakan program kerja.
 - b. Rapat Kepanitiaan dihadiri oleh Panitia dan Pengurus.
3. Musyawarah Luar Biasa (MUSLUB)
 - a. Musyawarah Luar Biasa (MUSLUB) merupakan forum yang dilaksanakan sebab adanya hal-hal urgen yang akan dibahas.
 - b. Musyawarah Luar Biasa (MUSLUB) di hadiri oleh SEMA Fakultas Tarbiyah IAIN Bone, pengurus, anggota, dan peserta peninjau.
 - c. Musyawarah Luar Biasa (MUSLUB) diadakan seperlunya untuk membahas hal-hal urgen seperti AD/ART, dan pemecatan pengurus dan anggota.
4. Rapat Akhir Kepengurusan (RAK)
 - a. Rapat Akhir Kepengurusan (RAK) merupakan forum musyawarah tertinggi.
 - b. Rapat Akhir Kepengurusan (RAK) di hadiri oleh steering committee, pengurus, anggota, dan peserta peninjau.
 - c. Rapat Akhir Kepengurusan (RAK) diadakan setahun sekali untuk membahas AD/ART, mengevaluasi pertanggung jawaban pengurus pada masa jabatannya dan pendemisioneran pengurus.

BAB XIII



ATRIBUT

Pasal 22

Atribut

1. Logo HMPS Tadris Bahasa Inggris (TBI) IAIN Bone yang disesuaikan dengan logo Kampus.
 - a. Gambar logo

- b. Makna Logo

Penjabaran tentang logo HMPS TBI IAIN Bone adalah sebagai berikut:

- 1) Bentuk prisma seperti bintang memiliki makna sebagai berikut:
 - a) Makna filosofis Tuhan, alam, dan manusia sebagai landasan gerakan Mahasiswa Tadris Bahasa Inggris sebagai bentuk pertanggungjawaban secara vertikal terhadap Tuhan dan secara horizontal terhadap mahasiswa.
 - b) Empat skill dalam bahasa Inggris yaitu listening, speaking, reading dan wriring kemudian ditambah dengan aplikasi atau penerapan sebagai output dari skill tersebut.
- 2) Garis pinggir logo berwarna hitam bermakna HMPS TBI IAIN Bone dapat berada dalam situasi dan kondisi apapun.
- 3) Latar belakang logo yang berwarna biru sebagai warna utama dari Tadris Bahasa Inggris IAIN Bone yang melambangkan keberanian, kecerdasan, kejujuran, pengetahuan dan warna keberagaman.
- 4) Di dalam prisma terdapat sebuah lingkaran putih yang berarti kesucian jiwa.

- 5) Di dalam prisma tertulis nama HIMPUNAN MAHASISWA PROGRAM STUDI TADRIS BAHASA INGGRIS berbentuk lingkaran yang diapit oleh globe berwarna biru sebagai identitas HMPS Tadris Bahasa Inggris yang kritis, toleran, bertanggung jawab, dan universal.
- 6) Logo IAIN Bone sebagai institusi yang menaunginya.

2. Almamater HMPS TBI IAIN Bone berwarna biru dengan meletakkan logo di dada sebelah kiri bermakna sebagai bentuk penghormatan terhadap HMPS TBI IAIN Bone dan bendera merah putih di lengan sebelah kanan bermakna sebagai bentuk penghormatan terhadap pencapaian kemerdekaan Republik Indonesia.
3. Bendera HMPS TBI IAIN Bone berwarna hitam kombinasi putih dengan logo HMPS TBI IAIN Bone berada di tengah dengan tulisan HMPS Tadris Bahasa Inggris IAIN Bone berada dibawah logo.

BAB XIV KEUANGAN LEMBAGA

Pasal 23

BAB XV RANGKAP JABATAN

Pasal 24

1. Rangkap jabatan adalah merangkap dua atau lebih jabatan badan pengurus di lingkungan organisasi politik, kemasyarakatan, kampus pada semua tingkatan.
2. Dalam keadaan tertentu pengurus HMPS TBI IAIN Bone dapat merangkap menjadi pengurus organisasi lain atas persetujuan pengurus HMPS TBI IAIN Bone.
3. Rangkap jabatan pada ayat 1 pasal 24 tidak diperbolehkan untuk jajaran Pengurus Inti HMPS TBI IAIN Bone.

BAB XVI ATURAN TAMBAHAN

Pasal 25

1. Anggaran Rumah Tangga HMPS TBI dapat diubah melalui Musyawarah Luar Dikasa (MUSLUB) dan Rapat Akhir Kepengurusan (RAK).
2. Hal-hal yang belum diatur dalam AD/ART akan diatur kemudian hari.
3. AD/ART berlaku sejak ditetapkan.